



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BULU
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.70/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tanggal 28 September 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan kepada Pemerintah Desa untuk Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa;

16. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
20. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Cara Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa;
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pagu Dana Desa;
24. Peraturan Desa Bulu Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
dan
KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.478.999.007,- (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Rupiah), berkurang sejumlah Rp. 30.961.537,- (Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.446.037.470,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
a. Semula	Rp.	1.476.999.007	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(30.961.537)	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.446.037.470	+
2. Belanja Desa			
a. Semula	Rp.	1.553.064.299,35	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(30.961.537)	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.522.102.762	+
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(76.065.292,35)	
3. Pembiayaan Desa			
3.1 Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	96.065.292,35	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	96.065.292,35	+
3.2 Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	20.000.000	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	20.000.000	+
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (3.1-3.2)	Rp.	76.065.292,35	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menstapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bulu Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bulu.

Ditetapkan di : Bulu
pada tanggal : 27 Oktober 2020



Diundangkan di : Bulu
pada tanggal : Oktober 2020
Pit. SEKRETARIS DESA

KASIMAN

LEMBARAN DESA BULU NOMOR 7 TAHUN 2020